

IMPLEMENTASI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MAKASSAR

Adhelia Nur Fajriah Taufiq¹, Ashar Sinilele², Sippah Chotban³, Adriana Mustafa⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3,4}

Email: adheliataufiq2003@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Makassar? Pokok masalah tersebut selanjutnya di jabarkan ke dalam beberapa sub masalah, yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan sertifikasi halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Makassar? 2). Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam melakukan sertifikasi halal?. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normatif dan empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari wawancara kepada petugas dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Makassar masih tergolong rendah, meskipun telah ada regulasi yang mewajibkan seluruh produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Rendahnya angka sertifikasi ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak diantara mereka yang belum memahami manfaat sertifikasi, baik untuk meningkatkan kepercayaan konsumen maupun untuk memperluas pasar. Kendala utama yang dihadapi BPJPH meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan, serta kompleksitas proses pengajuan sertifikasi halal. Tantangan juga muncul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal, dan juga terkait biaya pengajuan sertifikasi halal melibatkan biaya yang tidak sedikit dan menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengajukan sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, BPJPH, Pelaku Usaha.

Abstract

The main problem of this research is how is the Implementation of the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) towards the implementation of halal certification in Makassar City? The main problem is further described into several sub-problems, namely: 1). How is the implementation of halal certification by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) for companies that

do not have halal certification in Makassar City? 2). What are the obstacles faced by the Halal Product Assurance Agency (BPJPH) in conducting halal certification? This type of research is classified as qualitative with the research approaches used are: normative and empirical approaches. The source of data for this research is sourced from interviews with officers from the Institute for the Assessment of Food, Drugs, and Cosmetics (LPPOM) and the Indonesian Ulema Council (MUI) of South Sulawesi. Furthermore, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of halal certification in Makassar City is still relatively low, even though there are regulations that require all products in circulation and traded in Indonesian territory to be halal certified. The low number of certifications is caused by the lack of awareness of business actors regarding the importance of halal certification. Many of them do not understand the benefits of certification, both to increase consumer confidence and to expand the market. The main obstacles faced by BPJPH include a lack of competent human resources, limited budgets for socialization and training, and the complexity of the halal certification application process. Challenges also arise in increasing public awareness of the importance of halal certification, and also related to the cost of applying for halal certification involves a lot of costs and is a burden for small and medium companies to apply for halal certification.

Keywords: Halal Certification, BPJPH, Business Actors.

A. Pendahuluan

Populasi umat Muslim di seluruh dunia terus meningkat setiap tahunnya, terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia. Menurut laporan dari The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2023, jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa, jumlah ini setara dengan 86,7% dari populasi nasional sebesar 277,53 juta jiwa.¹ Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, produk halal menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan karena memiliki permintaan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim di negara ini. Tugas utama BPJPH adalah memastikan kehalalan produk yang diperdagangkan. Salah satu fokus utama penerapan BPJPH adalah Kota Makassar, yang memiliki banyak industri makanan dan manufaktur yang membutuhkan sertifikasi halal untuk dapat beroperasi di pasar tradisional maupun modern (seperti swalayan atau supermarket).

Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Sulawesi Selatan (SulSel) dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam. Sebagai pusat perdagangan, Makassar terkenal dengan salah satu ikonnya, Pantai Losari,

¹Cindy Mutia, 2023. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> diakses pada 30 Mei 2024, 11.44)

yang pernah dijuluki sebagai ‘Rumah Makan Terpanjang di Dunia’ sekitar tahun 1880-1990. Namun, kini julukan tersebut hanya menjadi kenangan.²

Walikota Makassar di bawah kepemimpinan Moh. Ramdhan Pomanto melaunching branding menjadi ‘Makassar Kota Makan Enak’, dengan branding ini Makassar diharapkan menjadi sirkulasi ekonomi yang kuat.³ Namun dari banyaknya rumah makan yang tersedia, tidak semua memiliki izin bersertifikat halal. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang kurang peduli terhadap produknya; konsumen yang kurang memperhatikan ada atau tidaknya sertifikasi halal; biaya pengajuan sertifikasi halal yang tergolong mahal; serta edukasi yang masih kurang dari BPJPH.⁴

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “mewajibkan seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁵ Hal ini sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Sementara itu, produk yang mengandung bahan tidak halal harus mencantumkan label tidak halal. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, pemerintah melalui BPJPH memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dibebaskan dari biaya pendaftaran sertifikasi halal.⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang telah dibahas dan disetujui pada 17 Oktober 2014, ada kelompok yang mendukung dan ada pula yang menolaknya dengan berbagai macam argumentasi yang mendasari perdebatan berbagai versi dan pada akhirnya berubah menjadi kontroversi.⁷

Mengonsumsi produk halal adalah cara menegakkan Islam dan kewajiban bagi bagi setiap Muslim untuk memilih produk yang bersertifikat halal. Banyak produk dipasaran yang belum memiliki sertifikasi halal, meskipun pemiliknya menyatakan halal. Produk yang tidak terjamin kehalalannya dapat membuat masyarakat ragu dan enggan membelinya, sehingga status hukumnya menjadi “syubhat” yang artinya lebih baik tidak dikonsumsi. Dengan demikian mengonsumsi, memanfaatkan dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan

²Rasmilawati Rustam, Menyoal Julukan Pantai Losari Makassar sebagai Rumah Makan Terpanjang di Dunia diakses pada 03 Juni 2024, pukul 23.30.

³Moh Ramdhan Pomanto, Kominfon Makassar, Danny Pomanto Akan Branding Makassar Jadi Kota Makan Enak Sebagai Upaya Kendalikan Inflasi – DISKOMINFO diakses pada 03 Juni 2024, pukul 23.50.

⁴Erandhi HS, 18 Oktober 2019, KumparanNEWS. <https://kumparan.com/kumparannews/sosialisasi-bpjph-kurang-pengusaha-bingung-syarat-sertifikasi-halal-1s4w6EFirY8/full> diakses pada 01 Juni 2024, pukul 22.40.

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

⁶Basyirah Mustarin, Andi Nurfajri, Nur Aisyah, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Kesadaran Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas Studi Kolaborasi Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *EL-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2024), h. 272.

⁷Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1.

memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal.⁸

Masyarakat sering beranggapan bahwa produk yang belum dianggap halal adalah produk yang mengandung babi atau alkohol saja. Namun dalam Islam, status halal suatu produk tidak hanya ditentukan oleh kandungannya, tetapi juga bagaimana cara perolehannya. Produk halal adalah produk yang terjamin kualitasnya dan bermanfaat bagi kesehatan. Informasi mengenai kehalalan suatu produk dapat diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah melalui penelitian oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan disetujui oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).⁹

Sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua proses yang berbeda, meskipun memiliki kesamaan. Sertifikasi halal adalah pengakuan resmi terhadap kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI. Proses sertifikasi ini menghasilkan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi kriteria kehalalan. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah untuk memperoleh pengakuan hukum bahwa produk yang dijual telah memenuhi persyaratan halal. Sedangkan labelisasi halal mengacu pada proses penerapan stempel atau pernyataan halal pada kemasan suatu produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut sudah dianggap halal. Proses labelisasi halal dikelola Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁰

Peringatan kepada para pelaku usaha agar tidak mematuhi kewajiban memproduksi barang dan jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi sesuai syariat dan melemahkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hak-hak konsumen, khususnya umat Islam. Oleh karena itu, penelitian diperlukan untuk menganalisis penerapan jaminan produk halal dalam pelaksanaan sertifikasi halal di Kota Makassar, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas penerapan jaminan produk halal di Kota Makassar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pada pada penelitian ini penulis ingin membahas Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Makassar.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat deskripsi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggambarkan makna dan menjelaskan pemahaman serta interpretasi terhadap suatu fenomena atau peristiwa, serta mengeksplorasi kedalaman aktivitas manusia dengan keterlibatan langsung atau tidak langsung atau

⁸Musyikah Ilyas, 'Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat', *Jurnal Al-Qadai Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2017)*, h. 372.

⁹Amrullah Kamsari, *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 9.

¹⁰Siti Muslimah, 'Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim', *Jurnal Yustisia Vol. 1 No. 2 (2012)*, h.88.

tidak langsung dalam penelitian yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama. Pendekatan Normatif, mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Ini mencakup norma-norma yang harus diikuti oleh BPJPH dan pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal; kedua, pendekatan empiris, yang digunakan untuk mengamati langsung proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH, termasuk prosedur, kendala, dan efektivitas implementasinya di lapangan. Sumber data didapatkan dari Pegawai Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 November – 19 Desember 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Makassar

Pelaksanaan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama melalui BPJPH. BPJPH memiliki otoritas untuk mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Selain itu, BPJPH juga bertugas untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi mengenai produk halal bagi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019 Mengenai Pelaksanaan Sertifikasi Halal, BPJPH bekerja sama dengan MUI untuk menetapkan kehalalan produk. Selain itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) bertugas untuk memeriksa dan menguji kehalalan produk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kerjasama antara BPJPH dan MUI mencakup sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dalam penetapan fatwa, keputusan mengenai kehalalan suatu produk ditentukan oleh MUI dalam sidang komisi fatwa. Hasil tersebut kemudian diserahkan kepada BPJPH sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikasi halal.¹¹

Dalam proses sertifikasi halal ada beberapa tahap yang dilakukan oleh BPJPH, adapun penjelasan yang diberikan oleh bapak Mursaha, proses sertifikasi halal terdiri dari beberapa tahap; Pertama, persiapan untuk mengajukan sertifikasi halal, di mana dokumen dan informasi yang diperlukan disiapkan. Selanjutnya, dilakukan pendaftaran sertifikasi halal untuk memulai proses secara resmi. Kemudian, dilakukan audit terhadap sistem jaminan halal untuk menilai kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dalam rapat auditor untuk meninjau hasil audit yang telah dilakukan.

¹¹Ibrahim Hosen, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), h. 2.

Terakhir, penentuan status kehalalan produk dilakukan oleh sidang fatwa MUI berdasarkan seluruh evaluasi yang telah dilakukan.¹²

Dari banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Kota Makassar, masih banyak pelaku usaha dari perusahaan tersebut yang belum mengajukan sertifikasi halal. Padahal sudah ditegaskan terhitung mulai dari tanggal 18 Oktober 2024 kewajiban bersertifikat halal secara resmi diberlakukan bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia perlu mengutamakan penyediaan produk dan jasa yang memenuhi standar syar'i (halal). Perlindungan hukum mengenai kehalalan produk adalah hak individu dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen, baik untuk produk dalam negeri maupun impor. Jika ada pelanggaran, akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penarikan produk dari pasaran.¹³

Pentingnya umat Muslim mengonsumsi makanan halal terletak pada kepatuhan terhadap ajaran agama dan menjaga kesucian iman. Makanan halal tidak hanya memastikan bahwa apa yang kita konsumsi sesuai dengan ketentuan syariat, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan fisik dan spiritual kita. Dengan memilih makanan yang halal, kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah swt. dan berusaha untuk hidup dalam keberkahan serta menghindari hal-hal yang dapat merusak hati dan jiwa.

Dari beberapa jumlah produk yang belum memiliki sertifikat halal, membuat konsumen terutama umat Muslim, kesulitan dalam membedakan mana produk yang benar-benar halal dan sesuai dengan syariat Islam dengan produk yang tidak halal. Hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan konsumen dan rendahnya kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka, padahal sudah ada peraturan yang secara tegas mewajibkan.

Banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal. Mereka merasa bingung dan tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkan sertifikat tersebut, padahal sertifikat halal penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memastikan produk sesuai standar syariah, dan juga terkait biaya pengajuan sertifikasi halal melibatkan biaya yang tidak sedikit dan menjadi beban bagi perusahaan kecil dan menengah. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih.

Produk yang telah dinyatakan halal akan mendapatkan sertifikat

¹²Wawancara dengan Bapak Mursaha, Kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 27 November 2024, Pukul : 14.00 WITA.

¹³Ashabul Kahpi, 'Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia', *Jurnal Jurisprudentie*, Vol. 5, No. 1 2018, h. 48-49.

halal dari BPJPH setelah melalui proses sidang fatwa yang diadakan oleh MUI. Dalam proses ini, MUI menetapkan status sementara produk berdasarkan hukum Islam. Pemberian lisensi, termasuk label halal pada kemasan, menjadi kewenangan pemerintah melalui BPOM. Label tersebut dapat diberikan setelah produk makanan memperoleh sertifikat halal dari BPJPH. Pengujian sebelum ke BPOM juga dilakukan di Kementerian Kesehatan dan BPJPH mengeluarkan hasil produk izin dari mereka maka pengusaha barulah mendaftarkan labelnya ke BPOM.¹⁴

Kriteria suatu produk makanan yang memenuhi syarat kehalalan adalah:

1. Di dalam produk makanan tidak mengandung unsur babi, karena jika terdapat unsur babi, dan keterangan yang diberikan oleh pengusaha tidak sesuai maka BPJPH dapat mengembalikan permohonan sertifikat halal yang diajukan oleh pengusaha kepada BPJPH;
2. Bahan-bahan yang terkandung di dalam produk tidak boleh terdapat barang yang diharamkan, seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya;
3. Hewan yang akan dijual maka harus disembelih menurut syariat Islam;
4. Dalam proses penyimpanan, pengolahan, tempat pengolahan, serta tempat penjualan, dan transportasi yang disediakan oleh pengusaha terhadap produk yang akan didaftarkannya tidak boleh menggunakan sedikitpun tercampur unsur babi;
5. Khamar (kandungan beralkohol) dalam makanan dan minuman tidak diizinkan untuk mendapatkan sertifikat halal.

Jumlah total 88 sertifikat yang diterbitkan dianggap sangat minim jika dibandingkan dengan banyaknya pelaku usaha di Kota Makassar, yang menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang sertifikasi halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan di Kota Makassar pada tahun 2024 masih tergolong sedikit. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha, khususnya di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan keunggulan produk bersertifikat halal. Akibatnya, partisipasi dalam proses sertifikasi menjadi rendah, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi dan memberikan dukungan.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 35 tentang penerbitan sertifikat halal, dinyatakan bahwa: “Sertifikat Halal yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan kehalalan produk diterima

¹⁴Irene Svinarky, Parningotan Malau, ‘Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No. 1 (2020), h. 80.

dari MUI.”¹⁵

Namun, berbeda dengan penjelasan Ibu Arniati yang menyatakan bahwa: “Proses sertifikasi halal sebenarnya memerlukan waktu minimal 15 hari dan maksimal 25 hari, tergantung pada kelancaran pengajuan. Jika perusahaan memenuhi semua syarat dan dokumen yang diperlukan, serta tidak terdapat bahan yang tidak sesuai dengan syariat saat audit, maka proses sertifikasi dapat berlangsung sesuai jadwal. Namun, jika ada kendala dalam pengajuan atau temuan yang tidak sesuai saat audit, waktu proses sertifikasi bisa diperpanjang.”¹⁶ Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempersiapkan semua aspek dengan baik agar proses sertifikasi dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Produsen yang telah berhasil menyelesaikan seluruh proses sertifikasi halal akan mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi setiap produsen untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk makanan atau minuman yang mereka produksi dan distribusikan. Dalam wawancara mengenai masa berlaku sertifikat halal dengan Bapak Mursaha, dijelaskan bahwa, Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Agar tetap dapat memperoleh sertifikat halal, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat tersebut berakhir.¹⁷

2. Kendala BPJPH dalam Menerbitkan Sertifikat Halal

Pemberian sertifikat halal kepada pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan jasa, ketentuannya perlu diatur dalam pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat.¹⁸

Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:¹⁹

1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

¹⁵Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Arniati Samaila, Manajer Pelayanan Audit LPPOM Sulawesi Selatan, pada 19 Desember 2024, Pukul : 10.00 WITA.

¹⁷Wawancara dengan Bapak Mursaha, Kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 27 November 2024, Pukul : 14.00 WITA.

¹⁸Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h.143.

¹⁹Zumroh Najiyah, ”Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan, (Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), h. 32.

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; dan
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai bertanggung jawab menerbitkan Sertifikasi Halal sejak 17 Oktober 2019. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya:

1. Kendala Regulasi

Kendala regulasi dalam penerbitan sertifikat halal sering kali menjadi tantangan yang kompleks bagi pelaku usaha, terutama di Indonesia. Proses sertifikasi yang melibatkan banyak lembaga dan berbagai standar dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Selain itu, perubahan peraturan yang sering terjadi dan perluasan kebijakan terkait halal dapat memperlambat proses pengajuan sertifikat. Banyak pelaku usaha juga mengeluhkan kurangnya informasi tentang regulasi terbaru, yang menyulitkan mereka memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Ketidakpastian ini sering membuat perusahaan ragu untuk melanjutkan proses sertifikasi, yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan sektor industri halal.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki perjalanan panjang sebelum disahkan, dengan perjuangan yang berlangsung selama sekitar 10 tahun akibat berbagai revisi. Oleh karena itu, penerapannya tidak langsung dilaksanakan; meskipun disahkan pada 2014, implementasinya baru dimulai pada 2019. Proses penyusunan aturan turunan dari undang-undang ini juga memakan waktu. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 yang diterbitkan pada 2019 menjadi salah satu hasilnya, sementara peraturan turunan dari PP tersebut, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26, juga diterbitkan pada tahun yang sama.

Regulasi yang dijabarkan dalam PMA Nomor 26 Tahun 2019 bersifat lebih teknis dan sejalan dengan amanat Presiden mengenai efektivitas perizinan usaha. Hal ini menyebabkan penyesuaian dalam sertifikasi halal yang berdampak pada pelaksanaan jaminan produk halal.

2. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan sertifikasi halal mencakup beberapa aspek. Dalam wawancara dengan Ibu Arniati, Manajer Pelayanan Audit, dijelaskan bahwa, Kendala pertama dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah banyak pelaku usaha

dan karyawan yang kurang memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengajuan. Kedua, pelatihan dan penyuluhan tentang pentingnya sertifikasi halal masih terbatas, sehingga keterampilan dan pengetahuan SDM tidak berkembang dengan baik. Ketiga, budaya perusahaan yang tidak mendukung atau kurang menyadari pentingnya sertifikasi halal dapat menjadi penghalang bagi inisiatif untuk mendapatkan sertifikat halal.²⁰

Kendala SDM dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah isu yang kompleks dan mempengaruhi efektivitas proses sertifikasi. Banyak pelaku usaha dan karyawan yang tidak memahami prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diperlukan. Di sisi lain, pelatihan dan penyuluhan mengenai pentingnya sertifikasi halal masih terbatas. Banyak perusahaan tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada karyawan mereka mengenai aspek-aspek penting dari sertifikasi halal.

Ketersediaan tenaga ahli yang kompeten di bidang halal di beberapa perusahaan juga menjadi kendala. Tidak semua perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk mempekerjakan atau melatih tenaga ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sertifikasi halal. Selain itu, komunikasi yang kurang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi dapat menyebabkan kebingungan dan memperlambat proses sertifikasi. Budaya perusahaan yang tidak mendukung atau tidak menyadari pentingnya sertifikasi halal juga bisa menjadi penghalang besar bagi inisiatif untuk mendapatkan sertifikat.

3. Kendala Biaya

Tarif biaya pengajuan sertifikasi halal bervariasi tergantung pada jenis dan skala usaha, serta kompleksitas produk yang diajukan. Biaya ini mencakup beberapa komponen, seperti biaya administrasi, biaya verifikasi dokumen, dan biaya audit di lokasi produksi. Menurut Ibu Arniati Samaila, penjelasan mengenai biaya sertifikasi halal adalah, Tarif biaya sertifikasi halal dibedakan menjadi dua mekanisme, yaitu berbayar dan gratis. Mekanisme gratis berarti seluruh biaya sertifikasi ditanggung oleh fasilitator, baik dari pemerintah maupun swasta. Sementara itu, mekanisme berbayar menjadi tanggung jawab pelaku usaha itu sendiri.²¹

Kendala biaya dalam pelaksanaan sertifikasi halal merupakan tantangan signifikan yang dihadapi banyak perusahaan. Dalam wawancara dengan Bapak Mursaha, beliau menjelaskan, proses sertifikasi halal sering kali melibatkan biaya yang cukup besar, termasuk untuk pelatihan karyawan, audit, dan pengujian laboratorium. Bagi perusahaan kecil dan menengah, biaya ini bisa menjadi beban,

²⁰Wawancara dengan Ibu Arniati Samaila, Manajer Pelayanan Audit LPPOM Sulawesi Selatan, pada 19 Desember 2024, Pukul : 10.00 WITA.

²¹Wawancara dengan Ibu Arniati Samaila, Manajer Pelayanan Audit LPPOM Sulawesi Selatan, pada 19 Desember 2024, Pukul : 10.00 WITA.

sehingga mereka mungkin ragu untuk mengajukan proses sertifikasi halal.²²

Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya untuk menjaga kepatuhan terhadap standar halal secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dapat mengakibatkan pengabaian langkah-langkah penting dalam proses sertifikasi, yang dapat menurunkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dengan demikian, kendala biaya ini tidak hanya mempengaruhi keputusan untuk melakukan sertifikasi, tetapi juga dapat berdampak pada daya saing perusahaan yang semakin mengutamakan produk halal.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam uraian di atas tentang Implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Terhadap Pelaksanaan Sertifikasi Halal Di Kota Makassar, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH di Kota Makassar masih tergolong rendah, meskipun terdapat regulasi yang mengharuskan semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Rendahnya angka sertifikasi ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Banyak dari mereka yang belum memahami manfaat sertifikasi, baik dalam meningkatkan kepercayaan konsumen maupun dalam memperluas pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal.

b. Kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal mencakup tiga aspek utama. Pertama, kendala regulasi terlihat dari perjalanan panjang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang baru diimplementasikan pada tahun 2019 setelah melalui revisi dan penyusunan peraturan turunan yang memakan waktu. Kedua, kendala SDM muncul dari kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur dan persyaratan sertifikasi halal, minimnya pelatihan, serta budaya perusahaan yang tidak mendukung. Ketiga, kendala biaya terutama bagi perusahaan kecil dan menengah, yang harus memikirkan biaya pelatihan, audit, dan pengajuan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan sertifikasi halal oleh BPJPH di Kota Makassar:

²²Wawancara dengan Bapak Mursaha, Kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada 27 November 2024, Pukul : 14.00 WITA.

- a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi, BPJPH perlu mengadakan program sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk pelaku usaha, terutama mengenai manfaat sertifikasi halal.
- b. Menyederhanakan proses regulasi, mempercepat penyusunan dan penerapan peraturan yang terkait dengan sertifikasi halal untuk mengurangi kebingungan dan mempermudah pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi.
- c. Memberikan dukungan finansial untuk usaha kecil dan menengah, mendorong pemerintah untuk menyediakan dukungan finansial bagi perusahaan kecil dan menengah dalam bentuk subsidi atau bantuan untuk biaya pelatihan, audit, dan pengajuan sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hosen Ibrahim, *Sekitar Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000.
- Kamsari Amrullah, *Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Konoras Abdurrahman, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- S Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Jurnal

- Ashabul Kahpi, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia", *Jurnal Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1*, (Juni 2018), h. 48-49
- Basyirah Mustarin, Andi Nurfajri, Nur Aisyah. "Perlindungan Konsumen Terhadap Kesadaran Produk Makanan Halal Di Wilayah Minoritas Stufi Kolaborasi Hukum Positif Dan Hukum Islam", *EL-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 6 Nomor 2*, (Desember 2024), h. 272.
- Irene Svinarky, Parningotan Malau. "Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan Volume 8 Nomor 1* (April 2020), h. 80.
- Musyfikah Ilyas, "Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Volume 4 Nomor 2* (Desember 2017), h. 372.
- Siti Muslimah, "Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim", *Jurnal Yustisia Volume 1 Nomor 2*, (Agustus 2012), h. 88.

Skripsi/Tesis/ Disertasi

- Najiyah Zumroh, "Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan". Skripsi UIN Maulana Malik Malang, 2016.

Websites

- Cindy Mutia Annur, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin> Diakses 30 Mei 2024.
- Erandhi Hutomo Saputra, "Sosialisasi BPJPH Kurang, Pengusaha Bingung Syarat Sertifikat Halal", <https://kumparan.com/kumparannews/sosialisasi-bpjph-kurang-pengusaha-bingung-syarat-sertifikat-halal-1s4w6EFirY8/full> Diakses 01 Juni 2024.
- Moh Ramdhan Pomanto, "Danny Pomanto Akan Branding Makassar Jadi Kota Makan Enak Sebagai Upaya Kendalikan Inflasi", <https://makassarkota.go.id/danny-pomanto-launching-makassar-kota-makan-enak-ini-daftar-kuliner-yang-recommended/> Diakses 03 Juni 2024.

Rasmilawati Rustam, “Menyoal Julukan Pantai Losari Makassar sebagai Rumah Makan Terpanjang di Dunia”, Menyoal Julukan Pantai Losari Makassar sebagai Rumah Makan Terpanjang di Dunia Diakses 03 Juni 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mursaha, bagian Kesekretariatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, pada 27 November 2024, Pukul : 14.00 WITA
Wawancara dengan Ibu Arniati Samaila, Manajer Pelayanan Audit Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Sulawesi Selatan, pada 19 Desember 2024, Pukul : 10.00 WITA